
37. Endorsement Surat Laut /Pas Besar

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau 				
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal Surat Ukur Sertifikat Keselamatan Yg Masih Berlaku Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kpl Penangkap Ikan (Utk Kpl Penangkap Ikan) KTP/Akta Pendirian Perusahaan 				
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	 Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan Mekanisme A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Pembayaran PNBP Oleh Pemilik Kapal; E. Penerbitan Dan Penandatanganan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi F. Penyerahan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara, Kepada Pemilik 				

		3. Prosedur					
		(Terlampir)					
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03					
	Penyelesaian	Hari Kerja					
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016					
		Pemeriksaan Per Kapal Rp100,000					
		Penerbitan (Pers Surat) :					
		a) GT 7 s.d GT 100 Rp 50,000					
		b) Lebih dari GT 100 s.d GT.500 Rp 100,000					
		c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 150,000					
		d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 200,000					
		e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 250,000					
		f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 300,000					
		g) Lebih dari GT 20000 Rp 350,000					
6.	Produk Layanan	Endorsement Surat Laut / Pas Besar					
7.	Sarana, Prasarana	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi,					
	Dan / Atau Fasilitas	Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah)					
		SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu,					
		Toilet Umumdan HalamanParkir					
8.	Kompetensi	- Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal					
	Pelaksana	- Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer;					
		- Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-					
		undangan yang berlaku.					
9.	Pengawasan	Kepala Seksi Status Hukum Kapal					
	Internal						
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com					
	Pengaduan, Saran						
	Dan Masukan						
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang					
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas					
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi					
13.	Dan Keselamatan	rana integritas, visi dari iviisi					
	Pelayanan						
14.	Evaluasi Kinerja	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)					
17.	Pelaksana	Totalitani dalam maikator Kinerja Otama (iiko)					
	i Ciansaila	<u> </u>					

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Laut Dan Pas Besar



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal